

4. tujuan utama badan usaha koperasi ini adalah melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan berbagai pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggota kelompok (lebih tepatnya: meningkatkan keadaan ekonomi badan usaha dan/atau rumah tangga para anggotanya).

Menurut Hans H. Munker, definisi koperasi menurut hukum dalam bagian 1 Undang-Undang Koperasi Jerman 1889 mencerminkan karakteristik tersebut. Undang-undang mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan dengan keanggotaan yang bersifat tidak tertutup, yang bertujuan menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya melalui suatu perusahaan yang dijalankan secara bersama-sama.³⁵⁸

Di Indonesia definisi otentik koperasi ditemukan dalam Pasal 1 Butir (1) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian). Menurut Pasal 1 Butir (1) UU Perkoperasian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Dari definisi koperasi yang disebutkan Menurut Pasal 1 Butir (1) UU Perkoperasian di atas, dapat diketahui unsur-unsur koperasi:

1. Badan hukum

Di dalam undang-undang sebelumnya (UU No.25 Tahun 1992) koperasi dinyatakan sebagai badan usaha. Badan usaha adalah organisasi perusahaan. Sekarang dinyatakan secara tegas bahwa koperasi adalah badan hukum. Pengertian badan hukum, karakteristik, dan konsekuensi badan hukum telah dijelaskan sebelumnya dalam bab V, VI, dan VII.

2. Didirikan oleh orang perseroan atau badan hukum koperasi

Sebagai suatu badan usaha, koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi itu sendiri. Koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan tersebut adalah Koperasi Primer,

³⁵⁸ *Ibid.*, hlm 30.